

BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG  
STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN  
DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak non subsidi bagi kendaraan dinas dan untuk meningkatkan kinerja aparatur, perlu penyesuaian harga dan volume pemakaian bahan bakar minyak;
- b. bahwa dalam rangka pemutakhiran basis data sismiop dan untuk memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam kegiatan pekan olahraga provinsi 2013 perlu ditambahkan indeks khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MEGELANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada lampiran Romawi III huruf L angka 3 Bahan Bakar Minyak/Gas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2012 ditambahkan ketentuan mengenai indeks kegiatan Pemutakhiran Data Sismiop dan indeks kegiatan Penghargaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 November 2013


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 November 2013






Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR...20

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA 	
2	ASS. SEKDA	
3	KA BAG	
4	KA SUB BAG	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : **20** TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37  
 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA  
 KEGIATAN PEMERLIHARAAN, PENGADAAN DAN  
 HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2013

INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK / GAS

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN	
	1	2	3	4	5	6	
1	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	1 BAHAN BAKAR MINYAK/GAS Bahan Bakar	liter		10.000	Harga BBM dapat berubah sesuai peraturan yang dikeluarkan Pemerintah	
		- Pertamina	liter		6.500		
		- Premium	liter		5.500		
		- Solar	liter		11.300		
		- Bio Solar	liter		8.600		
		- Solar Industri	liter		13.100		
		- Residu / Teer	liter				
		Keterangan					
		1 Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang Kegiatan/ Tygas Kedinasan (pada jam kerja dan diluar jam kerja), kecuali hari libur tidak diberikan.				Khusus untuk kendaraan peyayanan (Truk Pengangkut sampah, Mobil Ambulance, Mobil Pemadam Kebarakan, Mobil Jenezah dan sejenisnya) hari libur dapat menjadi hari kerja.	
		2 Kendaraan roda 6 (enam), 4 (empat) dan 2 (dua) mendapatkan BBM paling banyak :					
		NO	JENIS KENDARAAN	PERTAMAX	BIO SOLAR	SOLAR	
		1	Kendaraan roda 4	240 lt/bhn	240 lt/bhn		
		2	Kendaraan roda 2	72 lt/bhn			
		3	Bus		20 lt/hr kerja	20 lt/hr kerja	
		4	Truck		15 lt/hr kerja	15lt/hr kerja	

SIDIS VOM 10 60 00-0 50 9UBR39 MUXAB

**INDEKS KEGIATAN PENGHARGAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI TAHUN 2013**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	HONORARIUM PENGHARGAAN ATLIT PEKAN OLAHRAGA PROVINSI	A. PERSEORANGAN 1 JUARA I (EMAS)				
		Atlit	orang		7.500.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		2 JUARA II (PERAK)				
		Atlit	orang		5.000.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		3 JUARA III (PERUNGGU)				
		Atlit	orang		3.500.000	
		Pelatih	orang		1.500.000	
		B BEREGU				
		1 JUARA I (EMAS)				
		Atlit	regu		10.000.000	
		Pelatih	orang		5.000.000	
		2 JUARA II (PERAK)				
		Atlit	regu		7.500.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	
		3 JUARA III (PERUNGGU)				
		Atlit	regu		5.000.000	
		Pelatih	orang		2.500.000	

**INDEKS KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA SISMIO P**

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	MERK	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	HONORARIUM PETUGAS					
	PEMUTAKHIRAN DATA SISMIO P					
		1 Petugas lapangan / petugas penilai	Objek Pajak (OP)		3.500	Melakukan pengidentifikasian dan penilaian objek pajak daerah
		2 Pendamping petugas lapangan/petugas ukur	Objek Pajak (OP)		3.000	Mendampingi petugas lapangan/penilai terdiri dari pemagkat desa
		3 Perakam data	Objek Pajak (OP)		500	Input / update data ke dalam aplikasi pajak daerah
		4 Pembuat sket / peta blok	Lembar		20.000	Konsep lapangan
		5 Persiapan dan revisi peta blok/desa/kekurahan	Lembar		10.000	
		6 Pembuat sket / peta blok	Lembar		40.000	
		7 Penggambaran dan pengandaan peta blok	Lembar		60.000	
		8 Scanning peta blok/desa dan editing peta raster	Lembar		15.000	
		9 Honor petugas pemutakhiran data PBB-P2	Harian		48.000	Honor Non PNS petugas pemutakhiran data PBB-P2

<b>TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM</b>	
<b>KA BAG HUKUM</b>	A
<b>KA SUB BAG PER UUAN</b>	A

BUPATI MAGELANG,  
*Singih*  
SINGIH SANYOTO

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	<i>RS</i>
2	ASS. SEKDA	<i>RS</i>
3	KA BAG	<i>RS</i>
4	KA SUB BAG	<i>RS</i>